



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
AGAM NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelayanan keterbukaan informasi publik dan diperlukan pelayanan keterbukaan informasi publik secara efektif dan efisien serta akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 42/PK.01-BA/1306/2026 tanggal 30 Juni 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2026 bertugas sebagai berikut :
1. Pembina bertugas :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik;
 - b. Menetapkan keputusan uji konsekuensi; dan
 - c. Melakukan pembinaan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
 2. Tim Pertimbangan bertugas:
Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi.
 3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses informasi;
 - b. Menyelesaikan masalah terkait pelayanan informasi;
 - c. Mengevaluasi kinerja pada struktur tata kelola informasi; dan
 - d. Memastikan pelayanan informasi sesuai aturan.
 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Merencanakan dan mengevaluasi pelayanan informasi;
 - b. Menghimpun informasi publik;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi dikecualikan;
 - e. Menyelesaikan sengketa informasi bersama Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.; dan

- f. Membantu uji konsekuensi bersama Tim Pertimbangan dan Pembina.
- 5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertugas:
 - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi;
 - b. Mengumpulkan, mengelola, membangun sistem informasi; dan
 - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa informasi pada Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
- 6. Petugas Pelayanan Informasi bertugas:
 - a. Memberikan pelayanan teknis; dan
 - b. Berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

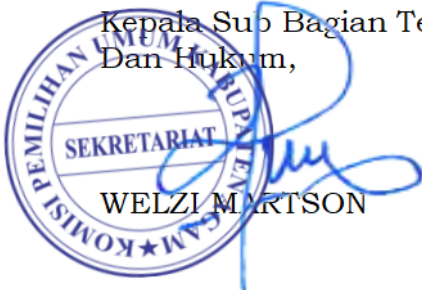
Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 30 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

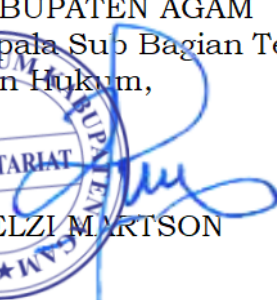


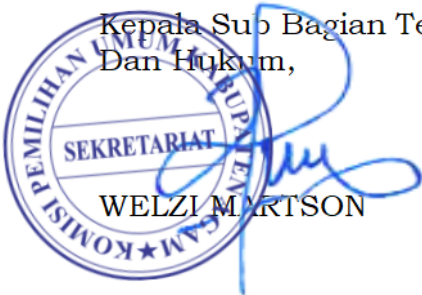
WELZI MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR
4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN
2026

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
I.	PEMBINA	HERMAN SUSILO	KETUA
		NINING ERLINA FITRI, S.E.,M.Si	ANGGOTA
		LIZAWATI FITRI, S.Ap	ANGGOTA
		ZAINAL ABADI, S.Psi.I	ANGGOTA
		ZAINAL FATLI, S.Th.I.,M.Ag	ANGGOTA
II.	TIM PERTIMBANGAN	FERY APRINAL, SH. M.Si	Plt. SEKRETARIS
		ROMI MARZA PUTRA, S.IP, M.IPo1	KASUBBAG PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM
III.	ATASAN PPID	FERY APRINAL, SH. M.Si	Plt. SEKRETARIS
IV.	PPID	ROMI MARZA PUTRA, S.IP, M.IPo1	KASUBBAG PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM
V.	PPID PELAKSANA	FERY APRINAL, SH. M.Si	Plt. SEKRETARIS
		WELZI MARTSON, S.H	KASUBBAG TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM
		DEFRIZAL, S.Kom	KASUBBAG PERENCANAAN DATA & INFORMASI
VI.	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI	WILDATUL JANNAH, S.H	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
		SRI HARIATI, S.Ds	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA
		IRSON RUSLI	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
		DENI SUHARDI, S.E	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA
		RAHMAT HIDAYAT, S.Sos.I	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

WELZI MARTSON



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO